



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 79 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN
2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 *Juncto* Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data;
- c. melakukan penentuan rekomendasi tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- d. melaksanakan penyusunan laporan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa; dan/atau
- e. melaksanakan pemaparan hasil penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	JABATAN	PARAF
1	B. Sekda	
2	Aspen kesra	
3	kabag Hukum	
4	ka Dinsos	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 FEB 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

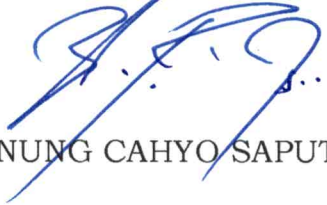
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 79 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Pengarah I	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah II	
3.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Sekretaris Dinas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
7.	2 (dua) orang Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Gunawan Purboyo, S.H. 2. Endah Dwi Abriyanti, S.H.,M.H.
8.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Himawan Eka Putra, S.H.
9.	Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Lidia Puspita Sukarno, S.H.
10.	Analisis Desa dan Kelurahan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	Himawan Susanto, S.M.
11.	Staf Teknis pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Ixora Adhitama, S.H., M.Kn.

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Pj Sekda	
2.	Aspen kesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka Dinsos	